



PUTUSAN

Nomor: 145/Pdt.G/2010/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING/TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI Resor Tanah Karo, tempat tinggal Perumahan Graha Mandala I, No. 7, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dalam dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. Khairil Anwar, SH 2. Amelia Syahreni, SH sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING/ TERBANDING;**

MELAWAN :

TERBANDING/PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal KABUPATEN KARO dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. HMK Aldian Pinem, SH.MH. 2. Rudiansyah Dharmawan, SH. 3. Sarimitha Br Karo, SH. 4. Tommi Belyn Wiryadi, SH .5. Andreas Tarigan, SH. 6. Salimah, SH sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2010, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING/PEMBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor: 18/Pdt.G/2010/PA.Kbj tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1431 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam kompensi untuk sebagian
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat dalam kompensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat dalam kompensi (TERBANDING).
3. Menetapkan Penggugat dalam kompensi sebagai pemegang hak mengasuh (hak hadhonah) atas diri kedua anak Penggugat dalam kompensi dan Tergugat dalam kompensi yang bernama :
 1. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 18 Desember 1998 ;
 2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 16 Agustus 2001 ;
4. Menetapkan biaya hadhonah kedua orang anak Penggugat dalam kompensi dan Tergugat dalam kompensi a quo masing-masing sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) x 2 orang =Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) setiap bulan.
5. Menghukum Tergugat dalam kompensi untuk membayar biaya hadhonah kedua orang anak Penggugat dalam kompensi dan Tergugat dalam kompensi *aquo* kepada Penggugat dalam kompensi masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 2 orang =Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, *terhitung* sejak bulan Oktober 2010 sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun.
6. Menetapkan harta berupa :
 1. Sebidang tanah kosong seluas 400 M2 (20x20 M), terletak di jalan Desa Singa, Gang Melati VII, Lorong I, Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Gani Perangin-angin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lorong I;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Ladang Tomas Perangin-angin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan kebun milik Nilai Br. Tarigan;
 2. Satu unit mobil Suzuki aerio, warna hitam, tahun 2004, BK. 63 SW adalah harta bersama Penggugat dalam Kompensi dan Tergugat dalam Kompensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Penggugat dalam Kompensi dan Tergugat dalam Kompensi untuk membagi dua harta bersama tersebut pada dictum angka 6 diatas secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dalam Kompensi dan Tergugat dalam Kompensi
8. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat dalam Kompensi untuk selebihnya

Dalam Rekompensi :

- Tidak menerima gugatan Rekompensi Penggugat dalam Rekompensi;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,-(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabanjahe bahwa Tergugat /Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Oktober 2010 dan Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Oktober 2010 terhadap putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor :18/Pdt.G/2010/PA.Kbj tanggal 30 September 2010 M bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1431 H permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Oktober 2010 dan 18 Oktober 2010

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh /Terbanding, baik memori banding ataupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/ Pembanding berdasarkan akta banding tanggal 5 Oktober 2010 dan permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding berdasarkan akta banding tanggal 12 Oktober 2010, permohonan banding mana telah diajukan para pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-



undang yang berlaku, maka kedua permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding para Pembanding sebagai tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor : 18/Pdt.G/2010/PA.Kbj tanggal 30 September 2010 bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1431 H, permohonan banding mana saling terkait antara yang satu dengan yang lain, untuk itu Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tehnis pemeriksaan dan putusan pada tingkat banding digabung dalam satu putusan, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 880K/Sip/1973 tanggal 6 Mei 1973 ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, baik dalam konpensi, maupun rekonpensi, Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat telah tepat dan benar, selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan demikian pula Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya juga mengajukan keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama. Dalam hal ini Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan yang diajukan para Pembanding pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, secara mendasar dan mendalam untuk itu tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam Tingkat Banding dibebankan kepada para Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 18/Pdt.G/2010/PA.Kbj tanggal 30 September 2010 M bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1431 H ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1432 H. Oleh kami, Drs.Hasan Usman yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muchtar Yusuf, SH.,MH dan Drs. M. Dirwan, SH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Baharuddin Ahmad,SH selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

d.t.o

Drs.Hasan Usman

Hakim Anggota

d.t.o

Drs. H. Muchtar Yusuf, SH.,MH

Hakim Anggota

d.t.o

Drs. M. Dirwan, SH

Panitera Pengganti

d.t.o

Baharuddin Ahmad, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses Rp 284.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi putusan Rp 10.000,-
3. Biaya Meterai _____ Rp 6.000,-
Jumlah..... Rp 300.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)